

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2014);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 angka, yakni angka 18, dan angka 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kerja Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (9) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua Desa dengan cara pembagian yang adil menurut penghitungan yang ditetapkan.
- (3) Penghitungan ADD setiap adalah sebagai berikut :
 - a. pagu ADD Kabupaten pada tahun berjalan dikurangi kebutuhan Siltap selama satu taun
 - b. pagu anggaran setelah dikurangi dengan kebutuhan Siltap dibagi berdasarkan :
 1. azaz merata, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, yang pembagiannya ditetapkan merata atau sama untuk semua Desa, yang selanjutnya disebut ADD minimal (ADDM);
 2. azaz Adil, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD tahun berjalan, yang pembagiannya ke Desa ditentukan menurut Nilai Bobot Desa (BDx) dikalikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut ADD proporsional (ADDP).
 - c. ADD yang diterima untuk setiap desa merupakan jumlah penghitungan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bobot nilai yang dimiliki setiap Desa, sebagai dasar pembagian ADDP yang besarnya ditentukan dengan rumus tertentu berdasarkan kriteria atau variabel yang ditetapkan.

- (5) Kriteria/variabel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persentase jumlah penduduk Desa, Luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan.
- (7) Rumus nilai bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai jumlah komposisi atas semua kriteria atau variabel yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Jumlah Penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk Luas Wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk Angka Kemiskinan Desa.
- (8) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- d. ketersediaan pelayanan dasar, meliputi :
 1. pendidikan dengan persentase 20% (dua puluh perseratus);
 2. kesehatan dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus).
 3. jarak tempuh Desa ke Kabupaten dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 4. kondisi infrastruktur dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 5. ketinggian geografis dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (9) ADD yang diterima oleh setiap Desa untuk satu tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Siltap dialokasikan dari bagian Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Siltap dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang diterima masing-masing desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Siltap menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Pengalokasian ADD untuk Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 3B

- (1) Siltap disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Surat Perintah dari Bupati.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Surat permohonan dari Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi Camat; dan
 - d. Rekapitulasi Kebutuhan Siltap dari SKPD teknis berdasarkan permohonan Kepala Desa.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dari rekening kas desa dan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 3C

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan siltap adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki Keputusan Pengangkatan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. tidak sedang diberhentikan sementara.
- (2) Siltap mulai diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah pelantikan.

Pasal 3D

- (1) Besaran Siltap ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Siltap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan besaran Siltap yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Siltap kepala Desa; dan
 - b. perangkat Desa selain sekretaris Desa, dan Staf Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari siltap kepala Desa.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 agar dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang ada perlu dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PTPKD yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat; dan
 - c. Tim fasilitasi kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Desa pada Kecamatan selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. Staf seksi terkait pada Kecamatan sebagai anggota.

- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, beranggotakan :
 - a. Bapermades;
 - b. DPPKAD;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Bagian Tata Pemerintahan.
 - (6) Untuk mendukung tugas dan kewajibannya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing tingkatan atau pada SKPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. melaksanakan Rencana Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - (4) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan.
 - (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping Kecamatan sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas mendampingi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendamping Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingannya termasuk hasil fasilitasi pemecahan masalah yang muncul dalam pengelolaan ADD di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010